

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun peredaran Narkotika terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun jenis, dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi ancaman serius jika tidak direspons dengan bijak, baik dalam pencegahan maupun penanganan. Meskipun berbagai kebijakan dan Undang- Undang telah diberlakukan serta kesadaran masyarakat meningkat, fenomena ini masih terus berkembang. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam peredaran dan penyelundupan Narkotika, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peredaran narkoba merupakan kejahatan berat yang dapat merugikan perekonomian dan menghambat tercapainya tujuan negara.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021, kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia masih menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan.¹ Sepanjang tahun 2021 kasus Narkotika jenis sabu, menjadikan sabu sebagai jenis Narkotika yang paling banyak disalahgunakan dan diperjualbelikan di Indonesia.²

¹ Wiryo Nuryono, "Analisis Faktor Dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Serta Upaya Preventif Dan Kuratif Di Smpn 44 Surabaya," *Jurnal BK Unesa* 15, No. 1 (2025). Hlm, 180.

² Helly and Nynda Fatmawati Kristiono, *Pemidanaan Dan Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Penyebaran Narkotika* (Jakarta: Krtha Bhayangkara, 2023). Hlm, 45.

Tabel 1. 1 Data Kasus Narkotika Di Indonesia

Tahun	Kasus		
2021	Sabu	Ganja	Ekstasi
	1,9 ton	1,06 ton	262.789 butir
2022	Sabu	Ganja	Ekstasi
	19,04 ton	1,06 ton (kering)	262.789 (butir)
		152,6 ton (basah)	16,5 kg (serbuk)
2023	Sabu	Ganja	Ekstasi
	1,3 ton	1,4 ton	369.755 butir
	61.200 butir (Yaba)		145,4 kg (serbuk)
2024	Sabu	Ganja	Ekstasi
	710.980,59 gram	2,18 ton	290.737,23 butir
		1.077,69 gram (sintesis)	138.44,29 gram
	Heroin	Kokain	
	2.760 gram	4.335,34 gram	

Sumber: *Badan Narkotika Nasional (BNN)*.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan: Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.³ Golongan I yang tidak digunakan untuk terapi karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti ganja dan heroin; Golongan II yang masih digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan; dan Golongan III yang digunakan secara luas dalam terapi dengan risiko ketergantungan yang lebih rendah. Sayangnya, peredaran gelap Narkotika di Indonesia semakin meningkat dan menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Peredaran gelap ini didefinisikan sebagai kegiatan ilegal tanpa hak yang termasuk dalam tindak pidana Narkotika menurut hukum yang berlaku.

Secara geografis, penanganan kasus Narkotika tertinggi sepanjang

³ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

tahun 2021 terjadi di Pulau Sumatra, yang mencatat sebanyak 54 kasus, diikuti oleh Jawa Timur dengan 47 kasus, dan Jawa Barat dengan 41 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan titik-titik rawan peredaran Narkotika, baik karena faktor letak geografis yang strategis, tingginya mobilitas penduduk, maupun lemahnya pengawasan di jalur-jalur distribusi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan sinergi, pengawasan, serta memberikan efek jera melalui hukuman yang setimpal, termasuk mempertimbangkan penerapan hukuman mati bagi pelaku yang terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran Narkotika skala besar.

Indonesia adalah negara hukum, di mana segala tindakan warga diatur hukum. Pidana hanya dapat dijatuhkan jika telah diatur dalam undang-undang, sesuai asas Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "tiada pidana tanpa ketentuan hukum sebelumnya." Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa tindak pidana terkait narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan masa depan negara, dan peraturan telah ditetapkan untuk mengelola kejahatan ini. Grafik kejahatan cenderung terus meningkat karena tindak pidana Narkotika merupakan contoh kejahatan tanpa korban. Kejahatan peredaran dan penyebaran Narkotika sudah semakin mengerikan dan kronis. Meskipun, dalam upaya memberikan efek jera yang kuat, hukum pidana Indonesia melalui Undang- Undang Narkotika, mengatur hukuman maksimal berupa hukuman mati bagi pelaku penyebaran Narkotika tertentu. Provinsi Kepulauan Riau selain dekat dengan Negara tetangga juga

merupakan salah satu lokasi yang sangat strategis dan menguntungkan bagi sindikat narkoba. Membuat semakin mudah transaksi dilakukan. Narkotika adalah kejahatan luar biasa yang sulit diberantas dan telah menyebar ke semua lapisan, dari pelajar hingga pejabat.⁴

Kota Tanjungpinang adalah ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 merupakan kota kecil dengan luas sekitar 239,5 km² dan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu jiwa, yang terus bertambah akibat arus migrasi dari daerah sekitar. Letaknya yang strategis, dekat dengan Batam dan Singapura serta berada di jalur silang pelayaran dunia antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, menjadikannya berpotensi berkembang pesat sekaligus rawan terhadap berbagai permasalahan sosial, termasuk penyelundupan dan peredaran Narkotika. Narkotika di kota ini menyebar luas tanpa memandang usia, bahkan merambah kalangan anak-anak dan remaja akibat pergaulan bebas, dan karena sifat adiktifnya, pengguna Narkotika cenderung sulit berhenti hingga berisiko mengalami ke canduan berkepanjangan bahkan overdosis.

Kota Tanjungpinang yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota strategis di wilayah barat Indonesia karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Letak geografis ini menjadikan Tanjungpinang sebagai

⁴ Nissa and Kustiawan Kustiawan, Dhani Akbar, "Maritime Security: Peran Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Jalur Laut Di Wilayah Karimun" (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023). Hlm, 4.

wilayah yang rentan terhadap aktivitas ilegal lintas negara, termasuk penyelundupan dan peredaran Narkotika.⁵

Sebagai kota pelabuhan dengan lalu lintas laut yang cukup aktif, Tanjungpinang menjadi pintu masuk potensial bagi jaringan peredaran Narkotika internasional maupun domestik. Masyarakat Tanjungpinang sendiri menyadari ancaman serius ini. Kekhawatiran mereka semakin meningkat akibat meluasnya peredaran Narkotika yang kini telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang merupakan aset bangsa di masa depan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, baik secara preventif maupun represif, masalah Narkotika masih belum dapat diatasi sepenuhnya, khususnya di Kota Tanjungpinang. Hambatan dalam penanggulangan peredaran Narkotika dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, dari sisi peraturan perundang-undangan yang dirasa belum memadai atau bahkan tidak tersedia untuk menjerat pelaku secara efektif. Kedua, hambatan dari aparat penegak hukum terutama terkait dengan mentalitas petugas. Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal jika mental aparat buruk meskipun hukumnya baik, atau sebaliknya jika sarana dan prasarana tidak mendukung.⁶

⁵ Zega, Y.S.R., Radin, M., Fitriono, R.A., *Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora 13(1), 2022. Hlm, 25.

⁶ Endri Endri, Ramadania Nova, Oksep Adhayanto, *Modus Operandi Pengendalian Narkotika” (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungpinang, Diss, vol. 3 (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023). Hlm, 3.*

Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran Narkotika di Tanjungpinang bukan lagi isu terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan mengkhawatirkan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun peredaran gelap Narkotika di Tanjungpinang belum bisa sepenuhnya diberantas. Berdasarkan data resmi, jumlah kasus tindak pidana Narkotika di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 2 Data Kasus Pengedar Narkotika Di Kota Tanjungpinang

No.	Tahun	Kasus	Tersangka
1.	2022	53	33
2.	2023	68	66
3.	2024	50	71

Sumber: <https://tanjungpinangkota.bps.go.id/>.

Data diatas bisa kita lihat, pada tahun 2022 tercatat 53 kasus dengan 33 tersangka, pada tahun 2023 tercatat 68 kasus dengan 66 tersangka dan pada 2024 tercatat 50 kasus dengan 71 tersangka. Meski adanya penurunan, angka tersebut tetap mencerminkan kenyataan bahwa Tanjungpinang masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat peredaran Narkotika yang cukup tinggi.

Tingginya angka penyalahgunaan Narkotika di kota ini menimbulkan urgensi terhadap penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif. Salah satu langkah hukum yang dianggap paling keras dan kontroversial adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam jaringan besar atau berperan sebagai

bandar. Penerapan hukuman mati ini menjadi bentuk upaya negara dalam memberikan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya Narkotika. Dalam konteks Tanjungpinang, hal ini menjadi sangat relevan mengingat posisi kota yang strategis sebagai jalur perdagangan dan potensi besarnya sebagai pintu masuk Narkotika.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka peredaran narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Penerapan hukuman mati bukan hanya dilihat sebagai bentuk balasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa negara tidak akan mentoleransi kejahatan Narkotika. Oleh karena itu, studi mengenai penerapan hukuman mati terhadap pelaku penyebaran Narkotika di Kota Tanjungpinang menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks lokal, serta melihat sejauh mana dampaknya dalam menekan angka peredaran Narkotika yang mengancam stabilitas sosial dan masa depan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Tindak pidana Narkotika sering kali melibatkan jaringan internasional yang membuat upaya pemberantasannya semakin kompleks.

Pidana mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku kejahatan berat dengan akibat hukum tetap. Tujuan utama dari penetapan hukuman mati bagi pelaku narkoba di Indonesia adalah untuk memberikan efek jera yang kuat dan memastikan bahwa masyarakat memahami seriusnya dampak penyalahgunaan narkoba. Tanpa sanksi tegas, narkoba bisa dianggap sepele. Hukuman mati dipandang sebagian

masyarakat sebagai hukuman layak untuk kejahatan berat demi efek jera dan penegakan hukum.⁷

Pelaku tindak pidana narkoba menghadapi hukuman pidana yang berat, termasuk kemungkinan hukuman mati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pelaksanaan hukuman mati tercantum dalam sejumlah pasal undang-undang tersebut, terutama bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara meluas. Pasal-pasal yang dimaksud meliputi ayat (2) dari Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, hingga Pasal 133 ayat (1). Salah satu pasal yang secara eksplisit menyebut ancaman hukuman mati adalah Pasal 114 ayat (2), yang ditujukan kepada pelaku yang menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar, ataupun menerima Narkotika golongan I dalam jumlah besar.⁸ Tindak pidana Narkotika melebihi batas tertentu dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau denda maksimal ditambah sepertiga.

Ketentuan ini mencerminkan keseriusan negara dalam memerangi peredaran Narkotika, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika sangat merusak dan mengancam generasi muda serta stabilitas sosial secara umum. Ancaman hukuman mati tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman maksimal, tetapi juga sebagai upaya

⁷ Boedi Dwiyan, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011). Hlm, 100.

⁸ Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023). Hlm, 280.

preventif dan efek jera agar pelaku maupun masyarakat umum berpikir dua kali sebelum terlibat dalam jaringan Narkotika. Pemerintah memandang peredaran Narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal lain, merusak moral masyarakat, dan mengancam masa depan bangsa.⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, termasuk penerapan hukuman mati bagi pengedar Narkotika, dianggap sebagai langkah yang relevan dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara dari ancaman Narkotika yang kian meluas dan kompleks.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum secara adil dan merata, terutama dalam kasus-kasus berat seperti kejahatan Narkotika. Penerapan hukuman mati harus dilakukan secara objektif, tanpa pandang bulu, dan berdasarkan prinsip keadilan hukum. Artinya, setiap individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengedar besar, kurir, maupun bagian dari jaringan sindikat, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini penting agar tidak ada celah diskriminasi dalam pelaksanaan hukum serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan penerapan hukuman mati yang tegas dan adil, diharapkan dapat memberikan efek jera yang nyata.

Bagi pengguna narkoba, ancaman hukuman mati bisa menjadi peringatan keras terhadap bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan dalam

⁹ Yusrizal Hasbi, "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat," *Equality: Journal of Law and Justice* 1, No. 2 (2024). Hlm, 126.

penyalahgunaan Narkotika.¹⁰ Masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi lebih waspada dan berpikir dua kali sebelum mencoba atau terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, bagi para pelaku pengedaran narkoba, ancaman hukuman mati menjadi risiko besar yang dapat menekan aktivitas mereka secara signifikan. Mereka akan lebih berhati-hati bahkan mungkin mengurungkan niatnya, karena konsekuensi yang dihadapi bukan hanya hukuman penjara, tetapi juga nyawa. Dengan demikian, penerapan hukuman mati diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam melindungi generasi bangsa dan menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari Narkotika.¹¹

Penerapan hukuman mati untuk pelanggaran terkait Narkotika telah diberlakukan di wilayah Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. 3 Data Kasus Pidana Mati Pengedar Narkotika Di Kota Tanjungpinang

No.	Tahun	Nomor Putusan
1.	2020	17/Pid.Sus/2020/PN.Tpg
2.	2024	121/ Pid.Sus/2024/PN.Tpg

Sumber : *Pengadilan Negeri Tanjungpinang*

Salah satu contohnya dapat dilihat pada studi terhadap Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Tpg, kasus ini menyangkut seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana mati atas perkara peredaran Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang sangat besar.

¹⁰ Muhammad Iqbal, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, No. 2 (2023). Hlm, 770.

¹¹ A. Sumangelipu Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini, Dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalih Indonesia, 1984). Hlm, 88.

Meskipun hukuman mati diterapkan sebagai upaya pencegahan kejahatan berat, kebijakan ini menimbulkan kontroversi terkait efektivitasnya dalam mengurangi kasus penyebaran Narkotika.¹² Dalam konteks Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, penerapan pidana mati harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, adil dan proporsional.

Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga diharapkan mampu mencerminkan tujuan pemidanaan. Pemidanaan dalam hukum pidana memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai bentuk pembalasan (*retributive*), pencegahan (*preventif*), dan rehabilitasi terhadap pelaku. Teori pemidanaan modern bahkan menekankan pentingnya pendekatan humanis dan integratif dalam setiap putusan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam perkara peredaran Narkotika, serta mengaitkannya dengan konsep tujuan pemidanaan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah peneliti adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati di kaitkan dengan tujuan

¹² “No Title,” <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/polresta-tanjungpinang-ungkap-kasus-%0Aperedaran-Narkotika-jenis-sabu-10-kg/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

pidana (studi putusan 17/Pid.Sus/2020/PN.Tpg)?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka arah dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati di kaitkan dengan tujuan pidana (studi putusan 17/Pid.Sus/2020/PN.Tpg).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penyelidikan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai alat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi hukum selanjutnya yang membahas tentang sanksi pidana maksimal dan penerapannya di tingkat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim di Kota Tanjungpinang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai efektivitas hukuman mati serta penerapannya dalam kasus penyebaran Narkotika.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam menyusun kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan

penanggulangan Narkotika secara lebih komprehensif.

- c. Bagi Pembuat Kebijakan Nasional, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris terkait implementasi hukuman mati di daerah, sehingga dapat menjadi referensi dalam perumusan atau revisi kebijakan pidana.
- d. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan dampak hukuman mati dalam konteks pemberantasan Narkotika, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk kajian lebih lanjut tentang efektivitas hukuman pidana, khususnya di bidang tindak pidana Narkotika.

